



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru yang pelaksanaan penganggarannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Dana Cadangan adalah Rekening Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh dana cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/kegiatan yang dianggarkan dari dana cadangan melalui pemindahan rekening ke RKUD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru.

BAB III BESARAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pembentukan dana cadangan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada APBD Kota Banjarbaru.
- (2) Tahapan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013.

- (3) Rincian tahunan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. tahun 2012 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - b. tahun 2013 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Program yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- (2) Kegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibiayai dari dana cadangan adalah kegiatan pembangunan gedung kantor.

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru.

BAB VII
TATA CARA PENEMPATAN, PENGANGGARAN
DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan pada rekening khusus dana cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening khusus dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 10

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penempatan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru pada rekening dana cadangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan akuntabilitas keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

MUTIA SYAFARIAHADI,SH
Pembina Tk.I
NIP.19630630 199203 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dalam rangka mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru yang pelaksanaan penganggarnya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa : (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru mulai tahun 2012-2014.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2